Tanggal Efektif: 16 April 2007 Masa Penawaran: 23 April 2007

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana HPAM Premium-1 (selanjutnya disebut "HPAM Premium-1") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

HPAM Premium-1 bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

Kekayaan HPAM Premium-1 akan diinvestasikan pada minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Utang, minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek Ekuitas dan minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) pada Instrumen Pasar Uang. Uraian lengkap mengenai Kebijakan Investasi dapat dilihat pada Bab V mengenai Tujuan dan Kebijakan Investasi.

PENAWARAN UMUM

PT. Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan HPAM Premium-1 secara terus menerus dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan HPAM Premium-1 akan ditawarkan dengan harga samadengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 1% (lima persen) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam jangka waktu kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 mencapai 6 (enam) bulan. Sedangkan Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya penjualan kembali (redemption fee) apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan setelah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT. Henan Putihrai Asset Management Sahid Sudirman Center 46th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 Telp.: 021-39716699



BANK KUSTODIAN



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Gedung BRI II Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210 Telp.: 021-575 8131 / 575 2364

Fax.: 021-251 0316

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana HPAM Premium-1 tidak termasuk instrument Investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan Investasi dalam HPAM Premium-1. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II INFORMASI MENGENAI HPAM PREMIUM-1	11
BAB III MANAJER INVESTASI	16
BAB IV BANK KUSTODIAN	17
BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	21
BAB VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	24
BAB VII PERPAJAKAN	28
BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	30
BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	32
BAB X ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	34
BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	41
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	48
BAB XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	52
BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	55
BAB XVII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	57
BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA	58
BAB XIX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENG	

BABI

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1.

1.3. AUTO DEBET

adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 secara berkala.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hakhak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yangmenjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.5. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan

menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang pertama kali (pembelian awal).

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk

membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM PREMIUM- 1 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM- 1 yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.16. HPAM PREMIUM-1

HPAM PREMIUM-1 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM PREMIUM-1 No. 222 tanggal 29 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi, notaris di Jakarta, *juncto* Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM PREMIUM-1 No. 88 tanggal 29 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, notaris di Jakarta, *juncto*

Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Premium-1 No.63 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta, juncto Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Premium-1 No.02 tanggal 04 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, notaris di Jakarta, juncto Akta Addendum IV No. 05 tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H, Notaris di Jakarta.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan HPAM PREMIUM 1 akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk HPAM PREMIUM 1 untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi HPAM PREMIUM 1.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Henan Putihrai Asset Management (HPAM) telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Bapepam

dan LK Nomor Kep-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa

berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HPAM PREMIUM-1.

1.34. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.35. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam HPAM PREMIUM-1. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan yangakan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

1.39. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang -undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya

1.40. UNIT PENYERTAAN

Unit penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.

1.41. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

BAB II

INFORMASI MENGENAI HPAM PREMIUM-1

2.1. PENDIRIAN HPAM PREMIUM-1

HPAM PREMIUM-1 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dibidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif HPAM PASAR UANG DINAMIS termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM PREMIUM-1 No. 222 tanggal 29 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, notaris di Jakarta;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Reksa Dana HPAM PREMIUM-1 No.88 tanggal 29 Januari 2009, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta;
- kta Addendum II No. 63 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III No. 02 tanggal 04 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta;
- Akta Addendum IV No. 05 tanggal 25 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, S.H, Notaris di Jakarta

antara PT. Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Reksa Dana HPAM PREMIUM-1 secara terus menerus sampai sejumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan, yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih Awal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan.

2.3. MANFAAT INVESTASI

HPAM PREMIUM-1 dapat memberikan keuntungan investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan HPAM PREMIUM-1, melalui investasi diberbagai saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia untuk portofolio saham dan berbagai instrumen berpendapatan tetap untuk portofolio berpendapatan tetap. Diversifikasi tersebut semakin terwujud dengan adanya dana yang cukup besar dalam HPAM PREMIUM-1 tersebut. Terdiversifikasinya portofolio akan membuat risiko investasi menjadi semakin kecil.

b. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi

Dalam melakukan investasi terutama dalam bidang Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut terbebas dari pekerjaan tersebut.

c. Unit penyertaan mudah dijual kembali

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Oleh karena itu, investor dapat langsung menjual Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan.

2.4. PENGELOLAAN INVESTASI

Dalam pengelolaan investasi, PT. Henan Putihrai Asset Management mempunyai 2 (dua) tim, yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang bertugas mengelola HPAM PREMIUM-1 sehari-hari.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim

Anggota : Edwardus Ronald Yudianto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Markam Halim, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola funding (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai *Deputy Regional Manager* pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.: KEP-166/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Edwardus Ronald Yudianto, Anggota Komite Investasi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management Edwardus Ronald Yudianto memiliki pengalaman kerja di Premysis Consulting SR&C Consulting. Pada tahun 2016 beliau bergabung di PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Koordinator Fungsi Teknologi Informasi. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No: KEP-11/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Februari 2023.

Farid Azhar Nasution, ANggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Konsultan Kepatuhan Regulasi di Henan Putihrai Asset Management dan juga Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan. Beliau sempat menjadi Chief Strategic Liaison Officer di Henan Putihrai Asset Management sejak Oktober 2022 hingga Desember 2023. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di Industri Keuangan dengan spesialisasi di Corporate Finance, Treasury dan Debt Capital Market. Telah menangani penerbitan obligasi korporasi, sukuk negara, global bond, global sukuk lebih dari Rp100 triliun, penjualan Bank Mutiara ke J Trust, dan restrukturisasi dan Penyelamatan Nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-24/PM.02/WMI/TTE/2023.

b. Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Michael Ivan Chamdani Anggota : Abdul Ghofur Pahlevi

Fritz Liunard

Jimmy Richard Nadapdap

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Michael Ivan Chamdani

Saat ini Ivan Chamdani menjabat sebagai Head of Investment & Research di Henan Putihrai Asset Management. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Memulai karirnya di sebagai Equity Research Analyst di Trimegah Asset Management pada tahun 2012. Di tahun 2013, Beliau menjabat Head of Research & Co-Portfolio Manager di manajer investasi tersebut. Kemudian Beliau menjadi Institutional Equity Sales di Deutsche Verdana Indonesia. Selanjutnya, Beliau kembali ke pengelolaan reksa dana dengan menjadi Head of Research & Portfolio Manager di Maybank Asset Management selama tahun 2016-2018, mengelola langsung dana lebih dari 500 milyar rupiah. Sejak tahun 2018, Beliau menjabat sebagai Head of Equity di Maybank Asset Management. Di tahun 2022, Beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer di MNC Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management di tahun 2023.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-371/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 3 Desember 2021.

Abdul Ghofur Pahlevi

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macroeconomic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Securities dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G.Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai SeniorResearch Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset padasektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabungdengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior ResearchAnalyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. :KEP-142/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Februari 2022.

Fritz Liunard

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP153/PM.211/WMI/2021 tanggal 04 Maret 2021.

Jimmy Richard Nadapdap

Beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di industri pasar modal Indonesia. Beliau memulai karir pasar modalnya di Trimegah Asset Management sebagai Fixed Income Manager pada tahun 2011. Beliau lalu berkarir di Maybank Asset Management sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 sebagai Head of Fixed Income. Di tahun 2022, Beliau bergabung dengan Henan Putihrai Asset Management sebagai Head of Debt Capital Market.

Beliau memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di diterbitkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor : KEP-317/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 12 November 2021.

2.5. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA HPAM PREMIUM-1

	Periode dari	Periode 12 bulan	Periode 36 bulan	Periode 60 bulan	3 tahun kalender terakhir		
	tanggal 1 Januari tahun berjalan s.d. tanggal Prospektus	terakhir dari tanggal Prospektus	terakhir dari tanggal Prospektus	terakhir dari tanggal Prospektus	2022	2021	2020
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	15.44%	-1.45%	-100%	-28.58%	-1.45%	91.27%	0.00%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	15.44%	-1.45%	-100%	-28.58%	-1.45%	91.27%	0.00%
BIAYA OPERASI (%)	2.67%	3.13%	33.39%	146.54%	3.13%	4.01%	3.42%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:1,0602	1:1,7388	1:0	1:142,67	1:1,7388	1:2,5197	1:1,5464
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	_	_	_				

^{*)} Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 akan dilengkapi pada pembaruan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management (selanjutnya disingkat dengan "**HPAM**") sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Henan Putihrai Asset Management No. 01, tanggal 2 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Widyatmoko, SH., notaris di Jakarta dan yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya Nomor C-25056 HT.01.01.TH.2006 tanggal 29 Agustus 2006. Anggaran Dasar Manajer Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 12 tanggal 12 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Dharma Akhyuzi, S.H.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Markam Halim

Direktur : Edwardus Ronald Yudianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04-/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-29 Februari 2024 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai 8.793.914.450.923,66 (Delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam enam sen).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Henan Putihrai Sekuritas

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama DePoerwokertosche Sparbankder InslandscheHoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan NederlanscheHandelMij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965.Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia.

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumum kan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Semenjak tahun 2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan predikat rating AAA yang didapatkan dari Fitch Ratings.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

BRI telah melayani jasa bank kustodian sejak tahun 1996 dengan berbagai jenis penitipan efek, termasuk instrumen money market berupa deposito/deposito oncall hingga Sertifikat Bank Indonesia, instrumen fixed income berupa obligasi dan berbagai jenis surat hutang baik yang diterbitkan oleh pemerintah (government bond) dan corporate bond, serta instrumen ekuitas berupa saham. Pengelolaan Mutual Fund meliputi berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIK-EBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP). Layanan Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim

Komisaris Independen : Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen : Heri Sunaryadi

Komisaris Independen : Haryo Baskoro WIcaksono

Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa Komisaris Independen : Nurmaria Sarosa Komisaris Independen : Agus Riswanto

Komisaris : Rabin Indrajad Hattari Komisaris : Awan Nurmawan Nuh

Direksi

Direktur Utama : Sunarso

Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto

Direktur Bisnis Mikro : Supari

Direktur Commercial, Small, and Medium Business : Amam Sukriyanto

Direktur Konsumer : Handayani Direktur Human Capital : Agus Winardono

Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu Retno Direktur Digital, Teknologi Informasi : Arga Mahanana Nugraha

Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Agus Noorsanto

Direktur Kepatuhan : Achmad Solichin Lutfiyanto

Direktur Direktur Retail Funding and Distribution : Andrijanto

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritasPasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

- 1. Reksa Dana Principal ITB Niaga
- 2. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
- 3. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap V
- 4. Reksa Dana Pacific Fixed Income
- 5. Reksa Dana Pacific Balance Syariah
- 6. Reksa Dana Allianz Fixed Income Fund 2
- 7. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1
- 8. Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
- 9. Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
- 10. Reksa Dana HPAM Flexi Plus
- 11. Reksa Dana HPAM Premium 1
- 12. Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
- 13. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund
- 14. Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
- 15. Reksa Dana Pratama Pendapatan Tetap
- 16. Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima
- 17. Reksa Dana Terproteksi MNC Terproteksi 24
- 18. Reksa Dana Terproteksi Avrist Protected Fund 2
- 19. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund
- 20. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah
- 21. Reksa Dana KISI Equity Fund
- 22. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 55
- 23. Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Unggulan
- 24. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 50
- 25. Reksa Dana KISI Fixed Income Fund
- 26. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah
- 27. Reksa Dana Allianz Money Market Fund 7
- 28. Reksa Dana Terproteksi Schroder IDR Income Plan VI

- 29. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 57
- 30. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
- 31. Reksa Dana Terproteksi Eastspring Brilian Terproteksi 1
- 32. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 22
- 33. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 28
- 34. Reksa Dana Terproteksi Ashmore Dana Terproteksi Nusantara III
- 35. Reksa Dana Simas Danamas Instrumen Negara
- 36. Reksa Dana Simas Balance Prestasi
- 37. Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama II
- 38. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 23
- 39. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Batavia Infrastruktur 6
- 40. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 23
- 41. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 27
- 42. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Majoris Sukuk Andalan Indonesia
- 43. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap
- 44. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 24
- 45. Kik Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang Syariah
- 46. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 50
- 47. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang
- 48. Reksa Dana Terproteksi Manulife Proteksi Dana Utama III
- 49. Reksa Dana Star Obligasi Negara Prima
- 50. Reksa Dana Terproteksi BNP Paribas Brilian Proteksi Rupiah
- 51. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 58
- 52. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 19
- 53. Reksa Dana Terproteksi BMI Indo Proteksi Sinergi 1
- 54. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 20
- 55. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 25
- 56. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 47
- 57. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Syailendra Sukuk Andalan
- 58. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 21
- 59. Reksa Dana Terproteksi Allianz Capital Protected Fund 61
- 60. Reksa Dana Terproteksi Manulife USD Proteksi Brilian
- 61. Reksa Dana Ashmore Dana USD Fixed Income
- 62. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
- 63. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
- 64. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
- 65. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
- 66. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
- 67. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pasar Uang Syariah
- 68. KIK Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar Uang Syariah
- 69. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang Syariah
- 70. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang
- 71. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pasar Uang Syariah
- 72. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pendapatan Tetap
- 73. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pendapatan Tetap
- 74. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan

- Tetap
- 75. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pendapatan Tetap
- 76. KIK Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang Syariah
- 77. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pasar Uang Syariah
- 78. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Danareksa Pasar Uang
- 79. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pasar Uang
- 80. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera BNI AM Pasar Uang
- 81. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
- 82. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
- 83. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Mandiri Pasar Uang Syariah
- 84. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang
- 85. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap
- 86. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Schroder Pasar Uang
- 87. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pasar Uang
- 88. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Batavia Pendapatan Tetap
- 89. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Bahana Pendapatan Tetap

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmentinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terelasi BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, PerusahaanAsosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak:

- 1. PT BRI Multifinance Indonesia
- 2. PT BRI Asuransi Indonesia
- 3. PT Bank Raya Indonesia Tbk
- 4. BRI Remittance Co. Ltd
- 5. PT Asuransi BRI Life
- 6. PT BRI Danareksa Sekuritas
- 7. PT BRI Ventura Investama
- 8. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 9. PT Pegadaian Persero
- 10. BRI Manajemen Investasi

Perusahaan Asosiasi:

- 1. Dana Pensiun BRI
- 2. Yayasan Kesejahteraan BRI

Perusahaan Terafiliasi:

- 1. PT Bahana Artha Ventura
- 2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- 3. PT Pemeringkat Efek Indonesia
- 4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

HPAM PREMIUM-1 bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio akan dikelola secara aktif guna mendapatkan diversifikasi portofolio yang menunjang pencapaian tujuan investasi.

Kekayaan HPAM PREMIUM-1 akan diinvestasikan dengan target 70% (tujuh puluh persen) dalam efek utang berupa Obligasi Pemerintah RI dan Obligasi Korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang dapat diakses melalui media massa atau intemet dengan rating minimal BBB dan 20% (dua puluh persen) dalam efek bersifat Ekuitas dan 10% (sepuluh persen) dalam Instrumen Pasar Uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Pengakuan Utang dan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat/dirating oleh lembaga pemeringkat efek, Obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Kas dan setara Kas.

Jangkauan dan Target Investasi HPAM PREMIUM-1 adalah sebagai berikut :

No.	Instrumen	Minimum	Target	Maksimum
1.	Efek Hutang	5%	70%	75%
2.	Efek Ekuitas	5%	20%	75%
3.	Efek Pasar Uang	5%	10%	75%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3. BATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan HPAM PREMIUM-1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan HPAM PREMIUM-1:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor peru HPAM PREMIUM-1 sahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada setiap saat; dan
 - dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10%(sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi;
 dan/atau
 - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN INVESTASI

Setiap keuntungan yang diperoleh HPAM PREMIUM-1 dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio HPAM PREMIUM-1, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil Investasi, pembagian hasil Investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi .

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembagian hasil Investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Cara Penetapan Harga Efek berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio HPAM PREMIUM-1 didasarkan pada Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga PeniIaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
- 2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan daIam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf

c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
- 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price eaming ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib:

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

- 4. LPHE wajib menyediakan:
 - a. akses digital secara daring *(online)* kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oIeh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,

secara harian dan tanpa memungut biaya.

- 5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oIeh Manajer Investasi tersebut.
- 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
- 7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
- 8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
- 11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal peJunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

- 12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan ataupenurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
В.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

⁻Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");

⁻ Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

⁻ Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena

Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.
- ** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.
- ** Sesuai dengan Pertauran Pemerintah R.I No 55 Tahun 2022 ("PP No 5 Tahun 2022") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bungan dan/atau diskonto dari Efek Bersifat Utang yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
 - 11% (sebelas persen) untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Informasi Perpajakan tersebut di atas dibuat oleh manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi ataupun perubahan atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

1. MANFAAT BERINVESTASI PADA HPAM PREMIUM-1

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat melalui informasi yang diberikan atas perkembangan portofolio investasi.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO BERINVESTASI PADA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun HPAM PREMIUM-1 mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja HPAM PREMIUM-1 diantaranya adalah:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistim ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kebijakan politik dunia juga turut mempengaruhi perubahan politik Indonesia bahkan mempengaruhi ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi dan politik seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kinerja portofolio HPAM PREMIUM-1.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang harus dihadapi investor yaitu risiko fluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan. Seperti diketahui bahwa harga efek obligasi dan efek saham sangat fluktuatif sehingga mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan mengalami fluktuasi. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang berakibat pada fluktuasi harga efek dalam portofolio
- 2) Force Majeur yang dialami penerbit efek dimana HPAM PREMIUM-1 berinvestasi pada efek tersebut atau pihak-pihak terkait dengan HPAM PREMIUM-1 sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal
- 3) Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit efek dimana HPAM PREMIUM-1 berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan HPAM PREMIUM -1 sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HPAM PREMIUM-1 diperdagangkan ditutup.
- 2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio HPAM PREMIUM-1 di Bursa Efek dihentikan.
- 3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

d. Risiko Pembubaran

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; (ii) apabila diperintahkan oleh OJK, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi HPAM PREMIUM-1.

Mengingat HPAM PREMIUM-1 tidak melakukan investasi pada Efek luar negeri, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi HPAM PREMIUM-1.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BABIX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk kepada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PREMIUM-1, setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi UnitPenyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja HPAM PREMIUM-1

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari HPAM PREMIUM-1 yang dipublikasikan di harian tertentu.

5. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

6. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM PREMIUM-1 Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal HPAM PREMIUM-1 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masingmasing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan HPAM PREMIUM-1 terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM PREMIUM-1, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM PREMIUM-1:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakkan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM PREMIUM-1 mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HPAM PREMIUM-1 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan HPAM PREMIUM-1;
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- h. Biaya asuransi (jika ada).

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI:

- a. Biaya persiapan pembentukan HPAM PREMIUM-1, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM PREMIUM-1 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan dari HPAM PREMIUM-1;
- d. Biaya percetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening HPAM PREMIUM-1, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi HPAM PREMIUM-1 atas harta kekayaannya;

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN:

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam jangka waktu kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 mencapai 6 (enam) bulan.
 - Sedangkan Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan setelah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1.
- c. Biaya bank, biaya pemindahbukuan atau biaya transfer bank sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, hasil pencairan seluruh Unit Pencairan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan hasil pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 10.4. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM PREMIUM 1 dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- **10.5.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HPAM PREMIUM-1 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.6. TABEL ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan kepada HPAM PREMIUM-1		
a. Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,00% per tahun	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan dan dibayar secara bulanan.
b. Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,20% per tahun	Diperhitungkan secara harian dari nilai AktivaBersih HPAM PERMIUM-1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan di belakang secara bulanan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 2%	Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan dimuka saat membeli Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (redemption fee)	Berdasarkan lama investasi: 0 – 6 bulan : 1% Diatas 2 tahun: 0%	Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan
		Sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan
c. Semua Biaya Bank	Jika ada	
d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM PREMIUM-1 WAJIB DIBUBARKAN

HPAM PREMIUM-1 wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM PREMIUM-1 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- total Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 kurang dari Rp 10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturutturut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM PREMIUM-1.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM PREMIUM-1

Dalam hal HPAM PREMIUM-1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HPAM PREMIUM-1 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan HPAM PREMIUM-1 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran HPAM PREMIUM-1 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM PREMIUM-1 dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran HPAM PREMIUM-1 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM PREMIUM-1 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HPAM PREMIUM-1 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal HPAM PREMIUM-1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

 mengumumkan rencana pembubaran HPAM PREMIUM-1 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PREMIUM-1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM PREMIUM-1 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM PREMIUM-1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HPAM PREMIUM-1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal HPAM PREMIUM-1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM PREMIUM-1 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HPAM PREMIUM-1 paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PREMIUM-1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM PREMIUM-1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HPAM PREMIUM-1 dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal HPAM PREMIUM-1 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan rencana pembubaran HPAM PREMIUM-1 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM PREMIUM-1 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran HPAM PREMIUM-1 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran HPAM PREMIUM-1 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM PREMIUM-1 untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM PREMIUM-1 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM PREMIUM-1 dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran HPAM PREMIUM-1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran HPAM PREMIUM-1 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- **11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM PREMIUM-1 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan
- **11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran HPAM PREMIUM-1, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- **11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
 - a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan HPAM PREMIUM-1; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM PREMIUM-1, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM PREMIUM-1 sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM PREMIUM-1 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM PREMIUM-1 sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM PREMIUM-1 yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran HPAM PREMIUM-1 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran HPAM PREMIUM-1 dari Notaris yang terdaftar di OJK
- **11.7.** Dalam hal HPAM PREMIUM-1 dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi HPAM PREMIUM- 1 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM PREMIUM-1 sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HPAM PREMIUM-1.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(informasi ini sengaja dikosongkan) Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus HPAM PREMIUM-1, beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi formulir yang ditentukan. Prospektus dan Formulir yang terkait dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari agen penjual Efek Reksa Dana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening HPAM PREMIUM-1, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM -1 dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang pertama kali. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah terkait dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM -1 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjul oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan

memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PREMIUM-1, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan dokumen pendukung yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8 Kontrak ini/Prospektus Bab XIII butir 13.8, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM- 1 pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HPAM PREMIUM-1 dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 secara berkala.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM -1 dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*) paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN DAN BIAYA PEMBELIAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening HPAM PREMIUM-1, yang ditujukan ke rekening di bawah ini:

Bank : Bank BRI KCK Sudirman

Rekening Atas Nama : Reksa Dana HPAM PREMIUM-1

No. Rekening : 0206-01- 002911-30-0

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM PREMIUM-1 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dikreditkan ke rekening atas nama HPAM PREMIUM-1 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 secara lengkap.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah

lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM- 1. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1.

13.8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM- 1 secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitas penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HPAM PREMIUM-1. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit HPAM PREMIUM-1 secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2 Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen -dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang pertama kali (pembelian awal).

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui *Virtual Account*, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabahsesuai dengan POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening *Virtual Account* atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit

Penyertaan yang memiliki *Virtual Account* wajib berhati-hati dan memastikan *Virtual Account* milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM PREMIUM -1 yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manaier Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PREMIUM-1, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembaliUnit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek ReksaDana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAMPREMIUM-1 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen)dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebutoleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM HPAM PREMIUM-1, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM- 1 dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PREMIUM-1, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM PREMIUM-1 pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jikapenjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PREMIUM-1, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan akandisampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest dalam waktu palling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio HPAM PREMIUM-1 diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek HPAM PREMIUM-1 dibursa efek dihentikan; atau

(iii) Keadaan darurat/kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang -Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, Nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formular elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang -ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa system elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan -transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran system elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjul oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan system elektronik, Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMPROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Investasi dari Reksa Dana HPAM PREMIUM-1 ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama, berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyedia system pengelolaan investasi terpadu yaitu pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yaitu pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan system elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali -Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa yang dituju.

Dana Investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (in complete application) sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, prospectus dan formulir pembelian. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PREMIUM-1; dan/atau
- b. Jasa Pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

15.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 pada tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 yang dilakukan oleh Pemegang Unit penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.

Biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 5% (lima persen) dari nilai transaksinya pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi yang sama.

15.6. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.

Tidak ada batas minimum pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM PREMIUM-1 untuk setiap transaksi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (in complete application) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan atau ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.


15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.


BAB XVI SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

16.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1

 Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




b. Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).



16.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1

a. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM PREMIUM-1, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masingmasing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM-1 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HPAM PREMIUM-1 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi



PT Henan Putihrai Asset Management

Sahid Sudirman Center 46th Floor Jalan Jendral Sudirman Kav. 86 Jakarta 10220 Telp: 021-39716699

Bank Kustodian



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Gedung BRI II, Lantai 6 Jl.Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210 Telepon: (021) 575 8131 / 575 2364 Faksimile: (021) 251 0316



REKSA DANA HPAM PREMIUM - 1

Laporan Keuangan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta Laporan Auditor Independen/

Financial Statements
For the year ended
December 31, 2023
with Independent Auditor's Report

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Halaman/
Pages

	Pages		
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI		INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT	
SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN	CUSTODIAN BANK'S STATEMENT		
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT	
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023		FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023	
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	Statements of Changes in Net Assets	
Laporan Arus Kas	4 - 5	Statements of Cash Flows	
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 40	Notes to the Financial Statements	



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT TENTANG REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

REKSA DANA HPAM PREMIUM - 1

Saya yang bertanda tangan dibawah ini/I, the undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

1. Nama/Name

Alamat Kantor/Address

: Markam Halim

: Sahid Sudirman Center Lantai 46 Jl. Jenderal Sudirman Kay. 86

Jakarta 10220

No. Telepon/*Telephone No*. Jabatan /*Occupation*

: (021) 5206699 : Direktur

Menyatakan bahwa:

- Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM Premium -1 ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

States that:

- Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements Reksa Dana HPAM Premium - 1 ("The Mutual Fund") in accordance with is duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations;
- The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT TENTANG REGARDING

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023

REKSA DANA HPAM PREMIUM - 1

- 3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Manajer Investasi bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

responsibilities as stated in the clause 1 (one) above, Investment Manager confirm that:

3. In line with its

 All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund; and

duties

and

- The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, and not do they omit material information or facts;
- 4. Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 13 Maret/March 13, 2024

Manajer Investasi PT Henan Putihrai Asset Management



Markam Halim Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR PUSAT

Jalan JenderalSudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA HPAM PREMIUM - 1

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dhevy Hardanta
Jabatan : Department Head
Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt.6

: Gedung BRI II Lt.6 Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, 10210

Nomor Telepon : (021)-5758131

2. Nama : Putri Iswaridewi

Jabatan : Assistant Vice President
Alamat Kantor : Gedung BRI II Lt.6

Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, 10210

Nomor Telepon : (021)-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana HPAM PREMIUM - 1 menyatakan bahwa :

- Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana HPAM PREMIUM - 1 sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
- Laporan keuangan Reksa Dana HPAM PREMIUM 1 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana HPAM PREMIUM 1 ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
- 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Maret 2024
Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Dhevy Hardanta
Department Head

Putri Iswaridewi Assistant Vice President



REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting) +62 21 3144003 jkt-office@pkfhadiwinata.com www.pkfhadiwinata.com

No: 00352/2.1133/AU.1/09/1669-4/1/III/2024

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana HPAM Premium - 1

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Premium - 1 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Holders of Investment Unit, Investment Manager, and Custodian Bank Reksa Dana HPAM Premium - 1

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana HPAM Premium - 1 ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.



Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, menentukan harus apakah perlu memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists. we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.



- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Ronny, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1669 Izin Usaha KAP/Business License No. 855/KM.I/2017

13 Maret/March 13, 2024



REKSA DANA HPAM PREMIUM - 1

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

Per 31 Desember 2023

As of December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:	4			Investment portfolio:
Efek ekuitas				Equity securities
(biaya perolehan				(acquisition cost of
Rp310.693.566.087 untuk tahun				Rp310,693,566,087 in year
2023 dan Rp308.272.226.681				2023 and Rp308,272,226,681
untuk tahun 2022)		346.487.839.700	290.393.029.000	in year 2022)
Efek utang (biaya perolehan				Debt securities (acquisition cost
Rp94.481.400.000 untuk				of Rp94,481,400,000 in year
tahun 2023 dan Rp120.109.000.000				2023 and Rp120,109,000,000
untuk tahun 2022)		94.672.327.566	121.712.783.980	in year 2022)
Instrumen pasar uang		90.000.000.000	55.000.000.000	Money market instruments
Kas di bank	3	3.179.283.236	2.441.693.475	Cash in bank
Piutang bunga	5	1.203.509.192	1.508.683.588	Interest receivables
				Receivables from
Piutang transaksi efek	6	12.953.500.618	-	transaction of securities
JUMLAH ASET		548.496.460.313	471.056.190.043	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
				Liabilities from
Utang transaksi efek	7	7.067.479.749	2.033.268.795	transaction of securities
Utang pajak	8b	2.887.398	2.343.810	Taxes payable
Utang lain-lain	9	1.112.185.300	1.005.534.916	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		8.182.552.447	3.041.147.521	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
				Total increase in
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		540.313.907.866	468.015.042.522	net assets value
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
				-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		540.313.907.866	468.015.042.522	TOTAL NET ASSETS VALUE
				TOTAL OUTSTANDING
JUMLAH UNIT PENYERTAAN				INVESTMENT UNITS
BEREDAR (NILAI PENUH)	10	340.938.344,4505	340.922.696,2104	(FULL AMOUNT)
				NET ASSETS VALUE PER
NILAI ASET BERSIH PER UNIT				INVESTMENT UNIT
PENYERTAAN (NILAI PENUH)		1.584,7848	1.372,7893	(FULL AMOUNT)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM PREMIUM - 1

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

				-
	Catatan/ Notes	2023	2 0 2 2*)	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga	12	10.324.459.044	7.702.045.402	Interest income
Pendapatan dividen		9.468.490.690	7.720.521.030	Dividend income
Keuntungan investasi				Realised gains
yang telah direalisasi	13	14.553.744.549	58.781.320.307	on investments
Keuntungan (kerugian) investasi				Unrealised gains (losses)
yang belum direalisasi	13	52.260.614.881	(64.850.682.327)	on investments
Pendapatan lainnya	14	337.496.650	1.257.854.526	Other income
Jumlah pendapatan		86.944.805.813	10.611.058.939	Total income
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban jasa pengelolaan investasi	15	10.664.603.083	11.913.183.571	Management fees
Beban jasa kustodian	16	959.814.277	1.143.110.465	Custodian fees
Lain-lain	17	2.839.473.709	4.955.386.877	Others
Beban lainnya		37.229.400	35.797.500	Other expenses
Jumlah beban		14.501.120.469	18.047.478.413	Total expenses
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		72.443.685.344	(7.436.419.474)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	8c	(166.970.000)	(21.985.000)	Income tax expenses
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		72.276.715.344	(7.458.404.474)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-		OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		72.276.715.344	(7.458.404.474)	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

^{*)} Setelah reklasifikasi (catatan 21)

^{*)} After reclassification (note 21)

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan/ <i>Notes</i>	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ Transactions with holders of investment unit	Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih/ Total increase (decrease) in net assets	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Jumlah nilai aset bersih/ Total net assets value	
Saldo per 1 Januari 2022		435.856.226.284	79.617.680.658	-	515.473.906.942	Balance as of January 1, 2022
Rugi komprehensif tahun berjalan		-	(7.458.404.474)	-	(7.458.404.474)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan: Pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan	11	(40.000.459.946)	<u>-</u>	-	(40.000.459.946)	Transactions with holders of investment unit: Distributed income for holders of investment unit
Saldo per 31 Desember 2022		395.855.766.338	72.159.276.184	-	468.015.042.522	Balance as of December 31, 2022
Penghasilan komprehensif tahun berjala	ın	-	72.276.715.344	-	72.276.715.344	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan: Penjualan unit penyertaan		22.150.000	-	-	22.150.000	Transactions with holders of investment unit: Subscriptions of investment unit
Saldo per 31 Desember 2023		395.877.916.338	144.435.991.528	-	540.313.907.866	Balance as of December 31, 2023

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini See accompanying notes to financial statements which form an integral part of the financial statements

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan atas				Received of sale
penjualan aset keuangan		534.294.063.937	939.001.545.112	of financial assets
Penerimaan dari pendapatan bunga		9.339.800.763	6.458.951.641	Received from interest income
Penerimaan dari pendapatan dividen		9.468.490.690	7.720.521.030	Received from dividend income
Pembayaran atas				Payment of purchase
pembelian aset keuangan		(504.453.348.458)	(949.158.435.460)	of financial assets
Pembayaran beban operasional		(12.766.597.171)	(16.856.422.350)	Payment of operating expenses Payment of current
Pembayaran pajak kini (capital gain)		(166.970.000)	(21.985.000)	tax (capital gain)
Kas bersih diperoleh dari (digunaka	n	25 715 420 761	(12.055.025.025)	Net cash provided by
untuk) aktivitas operasi		35.715.439.761	(12.855.825.027)	(used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan		22.150.000		Subscriptions of investment unit
Pendapatan yang didistribusikan		22.130.000	-	Distributed income for holders
kepada pemegang unit penyertaan	11	_	(40.000.459.946)	of investment unit
			(10.000.137.710)	V
Kas bersih diperoleh dari (digunaka	ın	22 150 000	(40,000,450,046)	Net cash provided by (used in)
untuk) aktivitas pendanaan		22.150.000	(40.000.459.946)	financing activities
				NET INCREASE (DECREASE)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERS	SIH			IN CASH AND
DALAM KAS DAN SETARA KA		35.737.589.761	(52.856.284.973)	CASH EQUIVALENTS
			(======================================	201,11111
				CASH AND CASH
KAS DAN SETARA KAS				EQUIVALENTS AT THE
PADA AWAL TAHUN		57.441.693.475	110.297.978.448	BEGINNING OF THE YEAR
				CASH AND CASH
KAS DAN SETARA KAS				EQUIVALENTS AT THE
PADA AKHIR TAHUN		93.179.283.236	57.441.693.475	END OF THE YEAR

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENTS OF CASH FLOWS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Kas dan setara kas, akhir terdiri dari:				Cash and cash equivalents, ending consist of:
Kas di bank	3	3.179.283.236	2.441.693.475	Cash in banks
Deposito berjangka	4	90.000.000.000	55.000.000.000	Time deposits
KAS DAN SETARA KAS				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE
PADA AKHIR TAHUN		93.179.283.236	57.441.693.475	END OF THE YEAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana HPAM Premium - 1 ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola yang oleh PT Henan Putihrai Asset Management, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Premium - 1 antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dinyatakan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif No. 222 tanggal 29 Maret 2007 dari Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi memindahkan Reksa Dana HPAM Premium - 1 ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian efektif pada tanggal 2 Februari 2009 dituangkan dalam Akta No. 88 tanggal 29 Januari 2009 di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah perubahan, mengalami terakhir dengan Akta 02 tanggal 04 Mei Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana HPAM Premium - 1 (the "Mutual Fund"), is a Secured Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract managed PT Henan Putihrai Asset Management, based on Capital Market Law No. 8 Year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January, 17 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and powers of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from June 19, 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Collective Investment Contract ("CIC") Mutual Fund of HPAM Premium - 1 between PT Henan Putihrai Asset Management, as the Investment Manager and PT Bank Niaga Tbk as the Custodian Bank is documented in Collective Investment Contract Deed No. 222 dated March 29, 2007 Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta.

PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager move Reksa Dana HPAM Premium - 1 to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as Custodian Bank effective dated February 2, 2009 in the Deed No. 88 dated January 29, 2009 before Notary Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended, the latest by Deed No. 02 dated May 04, 2021 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Bapepam-LK No. S-1667/BL/2007 tanggal 16 April 2007 mengenai Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Premium - 1.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah maksimum sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliyar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per unit penyertaan.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

2023

Markam Halim

Edwardus Ronald Yudianto

Farid Azhar Nasution

The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team as

Investment Committe

Markam Halim Chairman Ibnu Anjar Widodo Member

Investment Management Team

Abdul Ghofur Pahlevi Chairman Fritz Liunard Member

Tim Pengelola Investasi

Komite Investasi

Ketua

Anggota

Ketua Michael Ivan Chamdani Abdul Ghofur Pahlevi Anggota Fritz Liunard Jimmy Richard Nadapdap

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dengan tingkat risiko yang relatif rendah.

b. Investment objectives and policies

The Mutual Investment Fund's investment objective is to obtain long term investment value growth and obtain sustainable income with a relatively low level of risk.

The Mutual Fund has obtained the Bapepam-LK No. S-1667/BL/2007 dated April 16, 2007 concerning Notification of the Effectiveness of Mutual Fund Registration Statement in the form of the Mutual Fund of HPAM Premium - 1 Collective Investment Contract.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 10,000,000,000 (ten billion) investment units with initial net asset value of Rp1,000 (one thousand rupiah) per investment unit.

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. Investment Comitte is responsible for providing direction and general asset management strategy. The Investment Management Team is in charge of day-today execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.

December 31, 2023 and 2022 are as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

HPAM PREMIUM-1 akan melakukan investasi dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- (i) Minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan target sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada Efek bersifat hutang berupa Obligasi Pemerintah RI dan Obligasi Korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet dengan *rating* minimal BBB;
- (ii) Minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan target sebesar 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas; dan
- (iii) Minimum sebesar 5% (lima persen) dan maksimum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan target sebesar 10% (sepuluh persen) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang meliputi Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Pengakuan Utang dan Surat Berharga Komersial yang telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek, Obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun serta kas dan setara kas.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa dibulan Desember 2023 dan 2022 adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

HPAM PREMIUM-1 will invest with the investment composition target as follows:

- (i) Minimum of 5% (five percent) and a maximum of 75% (seventy five percent) with a target of 70% (seventy percent) in debt securities in the form of RI Government Bonds and Corporate Bonds offered through Public Offering and/or listed on Indonesian Stock Exchanges and foreign Stock Exchanges that can be accessed through mass media or internet facilities with a minimum rating of BBB;
- (ii) Minimum of 5% (five percent) and a maximum of 75% (seventy five percent) with a target of 20% (twenty percent) in equity securities; and
- (iii) Minimum of 5% (five percent) and a maximum of 75% (seventy five percent) with a target of 10% (ten percent) in money market instruments with maturities of less than 1 (one) year which include Time Deposits, Bank Indonesia Certificates, Debt Recognition Letters and Commercial Paper which have been rated by securities rating agencies, Bonds with maturities of less than 1 (one) year and cash and cash equivalents.

c. Financial statements

Transaction of investment units and net assets value per investments unit were published only on the bourse day, the last day of the bourse in December 2023 and 2022 were December 29, 2023 and December 30, 2022, respectively. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2023 and 2022, respectively.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

d. Penyelesaian laporan keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Henan Putihrai Asset Management, selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 13 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK. Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

d. Completion of financial statements

The Mutual Fund's financial statements have been prepared and completed both bvPTHenan Putihrai Asset Management, the Investment Manager as and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk of the Mutual Fund on March 13, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Mutual Fund according to each duries and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Mutual Fund's CIC and in accordance with the Prevailing Laws and Regulation.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and OJK's regulations. Preparation of Mutual Fund financial statements based on Circular Letter of SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value through profit or loss securities which are measured at fair value. The Financial statements are prepared under the accrual basic of accounting, except for statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing, and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity of three months or less.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dalam tahun berjalan, Reksa Dana telah menerapkan standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi dan amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi.

Reksa Dana telah menganalisa penerapan standar dan interpretasi akuntansi tersebut di atas dan penerapan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Mutual Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affects:

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements; and
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

In the current year, the Mutual Fund has applied standards issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2023:

- Amendment SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies and amendment SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimate.

The Mutual Fund has assessed that the adoption of the above mentioned accounting standards and interpretations, do not have any significant impact to the financial statements.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

Standar, amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu sebagai berikut:

Efektif pada 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Efektif pada 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Penerapan standar dan interpretasi yang direvisi tersebut diatas tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Reksadana dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut ini:

- (i) instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- (ii) instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa Dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Standards, amendments/improvements and interpretations to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early application permitted is as follows:

Effective on January 1, 2024:

- Amendment SFAS 2 "Statement of Cash Flows" and amendment SFAS 60 "Financial Instruments: Disclosures" about supplier finance arrangements.

Effective on January 1, 2025:

- Amendment SFAS 10 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" about lack of exchangeability.

The adoption of the above revised standard and interpretation did not result in substantial changes to Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

Effective from January 1, 2024, references to the individual SFAS dan IFAS will be changed as published by Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants.

c. Financial instruments

The Mutual Fund classifies its financial instruments into the following categories:

- (i) financial instruments measured at amortised cost; and
- (ii) financial instruments measured at fair value through profit or loss.

The classification depends on the Mutual Fund's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest. The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification made at initial adoption.

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang tidak semata-mata mengingkatkan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortiasi pada pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Effective Interest Rate) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) includes financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at FVTPL. Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:

- It is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are recognized initially at fair value plus transaction costs. Subsequently, the financial assets are measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Informasi perkiraan masa depan yang wajar dan terdukung meliputi peringkat kredit internal, peringkat kredit eksternal, memburuknya kondisi bisnis, keuangan atau ekonomi baik yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan perubahaan signifikan kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utang, peningkatan risiko kredit secara signifikan pada instrumen keuangan lainnya dari peminjam yang sama, perubahan signifikan pada nilai agunan serta perubahan signifikan dalam perkiraan kinerja dan perilaku peminjam.

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Reksa Dana telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The forwarding-looking information include internal credit rating, external credit rating, actual or expected significant adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant change to the borrower's ability to meet its obligations, significant increases in credit risk on other financial instruments of the same borrower, significant changes in the value of the collateral and significant changes in the expected performance and behaviour of the borrower.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Mutual Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Reksa Dana memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan ada maksud untuk melakukan penyelesaian tersebut secara neto, atau apabila aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara bersamaan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di PHEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

The Mutual Fund has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired. Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

The fair value of financial instruments exchange traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchanges are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in PHEI, the Investment Manager will use the brokers quoted price as references.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Classification of financial instruments

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

0.	rang didefinisikan oleh PSAK 71/ gory as defined by SFAS 71	Golongan (ditentukan ole Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Mutual Fund)	Sub golongan/ Sub classes
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/	Portofolio investasi/	Efek ekuitas/ Equity securities
	Financial assets at fair value through profit or loss	Investments portfolio	Efek utang/ Debt securities
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur	Portofolio investasi/ Investment portofolio	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
	pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost	Kas di bank/Cash in banks Piutang bunga/Interest receiva Piutang transaksi efek/ Receivables from transaction of	
Liabilitas keuangan/	Liabilitas keuangan yang diukur	Utang transaksi efek/ Liabilities from transaction of	•
Financial liabilities	pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Utang lain-lain/Other liabilitie	s

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio investasi

Investasi terdiri dari:

- Efek ekuitas berupa saham;
- Efek utang berupa obligasi korporasi dan surat utang negara; dan
- Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, surat pengakuan utang dan surat berharga komersial, dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

d. Net assets value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Investments portfolio

Investments consist of:

- Equity securities in the form shares;
- Debt securities in the form of corporate bonds and government bonds; and
- Money market instruments in the form of the time deposits, Bank Indonesia Certificates, debt recognition letters and commercial paper, and bonds with maturities of less than 1 (one) year.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Portofolio investasi yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat catatan 2c, untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Investment portfolio are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortized cost. Refer to note 2c, for the accounting policy of financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortized cost.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dalam kegiatan usaha normal Reksa Dana.

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang, dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal ex-dividend.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian, dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam **PSAK** "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

h. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

f. Revenue and expense recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable in the ordinary course of the Mutual Fund's activities.

Interest income from debt securities, money market instruments, and current account is accrued on daily basic.

Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees, and other investment expenses are accrued on a daily basic.

g. Transactions with related party

The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

h. Taxation

Income tax expense consists of current and deferred tax expense which are recognized in the statements of profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara di mana Reksa Dana beroperasi menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkarn jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto, atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The current income tax change is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period, in the countries where the Mutual Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Mutual Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognized, using the liability method on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. KAS DI BANK

3. CASH IN BANK

Akun ini terdiri dari:	This account consists of:					
	31 Desember	r/December 31,				
	2023	2022				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian)	3.179.283.236	2.441.693	.475 (Per	PT Bank Rak sero) Tbk (Cust	yat Indonesia odian Bank)	
Jumlah	3.179.283.236	2.441.693	.475		Total	
PORTOFOLIO INVESTASI		4. INVESTME.	NT PORTFOLIO			
Akun ini terdiri dari:		This account	consists of:			
	31 Desember	:/December 31, 2023				
Nama efek/ Name of investment	Jumlah lembar/ Number of shares	Nilai perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Harga perolehan rata-rata/ Average acquisition cost	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investmen portfolio	
Efek ekuitas/Equity securities	Transer of shares	nequisition eesi	T an Tante	ucquisinon cost	porgene	
Efek saham/Shares securities						
PT AKR Corpindo Tbk PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk PT Barito Pacific Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Chandra Asri Petrochemical Tbk PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk PT Intraco Penta Tbk PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT MNC Digital Entertainment Tbk PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	6.393.000 46.342.500 26.456.900 3.721.900 2.204.600 2.254.300 9.037.000 61.362.700 133.925.400 35.421.900 7.572.100 18.613.800	8.513.225.536 4.918.595.482 30.162.681.782 31.265.742.506 10.041.957.519 10.025.049.964 21.003.454.039 44.324.190.940 17.239.635.526 37.770.974.901 16.639.700.583 29.260.990.054	9.429.675.000 4.865.962.500 35.187.677.000 34.985.860.000 13.337.830.000 12.905.867.500 47.444.250.000 43.260.703.500 6.696.270.000 37.192.995.000 22.716.300.000 30.526.632.000	1.332 106 1.140 8.400 4.555 4.447 2.324 722 129 1.066 2.198 1.572	1,78% 0,92% 6,62% 6,59% 2,51% 2,43% 8,93% 8,14% 1,26% 7,00% 4,28% 5,75%	
PT Surya Semesta Internusa Tbk	110.455.800	49.527.367.255	47.937.817.200	448	9,03%	
Jumlah efek ekuitas/ Total equity securities	463.761.900	310.693.566.087	346.487.839.700		65,23%	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

	31 De	esember/December 31,	2023				
Nama efek/ Name of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Peringka efek/ Effect rating	Tingkat bunga per at tahun/ Interest rate per annum	Pe Jatuh tempo/ Maturity date	Persentas terhadap jumlah portofolic ercentage t total investmen portfolio
fek utang/Debt securities							
Obligasi korporasi/Corporate bonds							
Obligasi berkelanjutan IV							
Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I							
Tahun 2023 Seri C	5.000.000.000	5.000.000.000	5.286.094.000	idA+	10,75%	11-Jul-28	1,00%
Obligasi berkelanjutan IV	5.000.000.000	5.000.000.000	3.200.074.000	IdA	10,73/0	11-341-20	1,0070
Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021 Seri B	7.000.000.000	7.084.000.000	7.123.725.000	idA	9,25%	3-Dec-24	1,34%
	7.000.000.000	7.064.000.000	7.123.723.000	IUA	9,2370	3-Dec-24	1,3470
Obligasi berkelanjutan IV							
Medco Energi Internasional Tahap II	20,000,000,000	20.055.000.000	20.050.570.000		7.750/	22.11 24	2.700/
Tahun 2021 Seri A	20.000.000.000	20.066.000.000	20.058.579.800	idAA-	7,75%	23-Nov-24	3,78%
Obligasi berkelanjutan III							
Merdeka Copper Gold Tahap III	0.000.000.000	0.000.000.000	0.455.555.000		0.250		4 = 401
Tahun 2022 Seri B	8.000.000.000	8.000.000.000	8.156.655.280	idA+	8,25%	1-Sep-25	1,54%
Obligasi berkelanjutan IV							
Merdeka Copper Gold Tahap I							
Tahun 2022	13.000.000.000	13.598.000.000	13.556.060.570	idA+	10,30%	13-Dec-25	2,55%
Obligasi berkelanjutan IV							
Merdeka Copper Gold Tahap III							
Tahun 2023	4.000.000.000	4.002.000.000	4.001.149.240	idA+	6,50%	15-Mar-24	0,75%
Obligasi berkelanjutan III							
MNC Kapital Indonesia Tahap I							
Tahun 2022 Seri B	600.000.000	600.600.000	602.955.216	idBBB+	11,25%	10-Jan-26	0,11%
Obligasi berkelanjutan III							
Waskita Karya Tahap II							
Tahun 2018 Seri B	5.000.000.000	5.005.500.000	4.918.180.000	idBBB	8,25%	24-Jan-24	0,93%
Obligasi berkelanjutan III							
Waskita Karya Tahap IV							
Tahun 2019 Seri B	1.000.000.000	1.006.500.000	962.616.500	idBBB	9,75%	16-Jun-24	0,18%
Obligasi berkelanjutan V							
Tower Bersama Infrastucture Tahap VI							
Tahun 2023	20.000.000.000	19.998.000.000	19.999.205.200	idAA+	6,125%	27-Feb-24	3,77%
umlah/ <i>Total</i>	83.600.000.000	84.360.600.000	84.665.220.806				15,94%
Obligasi pemerintah/Government bond							
Ohlinsi Nassas Bar 111 J. 1							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0095	5.000.000.000	5.102.500.000	4.990.950.000	_	6,375%	15-Aug-28	0,94%
umlah/ <i>Total</i>					3,37370	15 11ug 20	
uman/10tat	5.000.000.000	5.102.500.000	4.990.950.000				0,94%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

	31 De	esember/December 31,	2023			
Nama efek/ Name of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingka bunga p Peringkat tahu efek/ Interes Effect rate rating per annu	oer n/ t Jatuh temp	
Efek utang/ <i>Debt securities</i>						
Sukuk korporasi/Corporate sukuk						
Sukuk ijarah berkelanjutan I Timah Tahap II Tahun 2019 Sukuk wakalah bi Al-Istitsmar I CIMB Niaga Auto Finance	2.000.000.000	2.018.000.000	1.988.982.640			
Tahun 2023 Seri A	3.000.000.000	3.000.300.000	3.027.174.120	AA+(idn) 6,25	% 18-Fe	b-24 0,57%
fumlah/Total	5.000.000.000	5.018.300.000	5.016.156.760			0,94%
Jumlah efek utang/ Total debt securities	93.600.000.000	94.481.400.000	94.672.327.566			17,82%
Nama efek/ Name of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investmen portfolio
Instrumen pasar uang/Money market in	nstruments					
	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	7,00%	2-Jan-24	
PT Allo Bank Indonesia Tbk PT Bank Aladin Syariah Tbk PT Bank Jtrust Indonesia Tbk PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000	2.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000	2.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000	7,00% 7,25% 7,25% 7,25% 7,00% 6,75% 6,75% 6,75% 6,675% 7,50% 7,00% 7,50% 7,00% 7,15% 7,00% 7,25%	22-Feb-24 31-Jan-24 24-Feb-24 27-Feb-24 1-Jan-24 4-Mar-24 3-Feb-24 7-Feb-24 2-Jan-24 14-Mar-24 28-Jan-24 1-Feb-24 7-Feb-24 7-Feb-24	2,82% 0,38% 1,13% 0,94% 0,75% 0,56% 0,38% 0,38% 0,19% 1,88% 0,94% 1,88% 0,75% 0,94% 0,75% 0,94%
PT Bank Aladin Syariah Tbk PT Bank Jtrust Indonesia Tbk PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000	2.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000	2.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000	7,00% 7,25% 7,25% 7,25% 7,00% 6,75% 6,75% 6,75% 6,675% 7,50% 7,00% 7,50% 7,00% 7,15% 7,00% 7,25%	22-Feb-24 31-Jan-24 24-Feb-24 27-Feb-24 1-Jan-24 4-Mar-24 3-Feb-24 7-Feb-24 2-Jan-24 14-Mar-24 28-Jan-24 1-Feb-24 7-Feb-24	0,38% 1,13% 0,94% 0,94% 0,75% 0,56% 0,38% 0,19% 1,88% 0,94% 0,94% 1,88% 0,75% 0,94%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

	31 De	sember/December 31	, 2022				
Nama efek/ Name of investment	Jumlah lembar Number of share	1		ai wajar/ ir value	rata Ave		Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to otal investmen portfolio
Efek ekuitas/ <i>Equity securities</i>							
Efek saham/Shares securities							
PT AKR Corpindo Tbk	22.786.6	00 30.343.7	729.861 31	.901.240.000)	1.332	6,83%
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	16.200.0	00 2.835.0	000.000 2	2.559.600.000)	175	0,55%
PT Bank Jago Tbk	2.440.0	00 9.001.2	243.998 9	0.076.800.000)	3.689	1,94%
PT Barito Pacific Tbk	51.718.4	00 44.184.2	270.332 39	0.047.392.000)	854	8,36%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	17.999.0	00 42.694.4	100.149 46	5.257.430.000)	2.372	9,90%
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	9.555.4	00 7.225.4	138.500 7	.644.320.000)	756	1,64%
PT Intraco Penta Tbk	133.925.4	00 17.239.6	535.526 9	.910.479.600)	129	2,12%
PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk	130.649.9	00 6.532.4	195.000	5.532.495.000)	50	1,40%
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	19.248.8	00 18.671.8	345.781 21	.558.656.000)	970	4,62%
PT MNC Digital Entertainment Tbk	8.306.6	00 18.253.7	765.384 40	0.037.812.000)	2.198	8,57%
PT MNC Energy Investments Tbk	52.535.1	00 13.448.9	985.600	5.304.212.000)	256	1,35%
PT MNC Sky Vision Tbk	27.082.0	00 10.133.9	018.562	5.066.368.000)	374	1,30%
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	10.536.2	00 27.645.4	191.818 26	5.656.586.000)	2.624	5,71%
PT Sitara Propertindo Tbk	20.000.0	00 1.000.0	000.000 1	.000.000.000)	50	0,21%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	130.801.6	00 59.062.0	006.172 35	5.839.638.40)	452	7,67%
Jumlah efek ekuitas/							
Total equity securities	653.785.0	00 308.272.2	226.681 290	.393.029.00)		(2.170/
					,		62,17%
Nama efek/ Name of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	b Peringkat	Fingkat unga per tahun/ Interest rate	Jatuh tempo Maturity dan	Persentas terhadap jumlah portofoli Percentage total
		1	•	b Peringkat efek/ i	Fingkat unga per tahun/ Interest rate		Persentas terhadap jumlah portofoli Percentage total
Name of investment		1	•	b Peringkat efek/ i	Fingkat unga per tahun/ Interest rate		Persenta: terhadaj jumlah portofoli Percentage total
Name of investment Efek utang/Debt securities Obligasi korporasi/Corporate bonds Obligasi berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri A Obligasi berkelanjutan III		1	•	b Peringkat efek/ i Effect rating pe	Fingkat unga per tahun/ Interest rate		Persenta terhada jumlah portofoli Percentage total investme
Name of investment Efek utang/Debt securities Obligasi korporasi/Corporate bonds Obligasi berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri A Obligasi berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B Obligasi berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Nominal amount 20.000.000.000 14.000.000.000	Acquisition cost 20.092.000.000 14.000.000.000	Fair value 20.094.880.200 14.015.400.000	b Peringkat efek/ i Effect rating pe	Fingkat unga per tahun/ Interest rate rannum 8,50%	Maturity dan 15-Jul 5-Aug	Persenta terhada jumlah portofoli Percentage total investme te portfoli -23 4,30%
Name of investment Efek utang/Debt securities Obligasi korporasi/Corporate bonds Obligasi berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri A Obligasi berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B Obligasi berkelanjutan I	Nominal amount 20.000.000.000	Acquisition cost 20.092.000.000	Fair value 20.094.880.200	b Peringkat efek/ i Effect rating pe	Fingkat unga per tahun/ Interest rate rannum	Maturity dan	Persenta terhada jumlal portofoli Percentage total investme te portfoli -23 4,30%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

	31 De	esembe <i>r/December 31</i>	1, 2022				Persentase
Nama efek/ Name of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	Peringka efek/ Effect rating	Tingkat bunga per at tahun/ Interest rate per annum	P. Jatuh tempo/ Maturity date	terhadap jumlah portofolio, ercentage to total investment
ek utang/Debt securities		-				·	
Obligasi korporasi/Corporate bonds							
Jumlah dipindahkan/							
Carry forward balance	44.000.000.000	44.094.000.000	44.095.739.600				9,44%
Obligasi berkelanjutan IV							
Medco Energi Internasional Tahap III							
Tahun 2022 Seri B	25.000.000.000	25.000.000.000	25.761.020.500	idAA-	8,10%	26-Jul-27	5,52%
Obligasi berkelanjutan III							
Merdeka Copper Gold Tahap III							
Tahun 2022 Seri B	19.000.000.000	19.000.000.000	19.718.551.690	idA+	8,25%	1-Sep-25	4,22%
Obligasi III							
Oki Pulp & Paper Mills							
Tahun 2022 Seri B	8.000.000.000	8.000.000.000	8.008.800.000	idA+	10,50%	4-Nov-25	1,71%
Obligasi II							
Pindo Deli Pulp & Paper Mills							
Tahun 2022 Seri A	15.000.000.000	15.003.000.000	15.105.454.650	idA+	6,75%	24-Jul-23	3,23%
Obligasi berkelanjutan II							
Semen Indonesia Tahap I							
Tahun 2022 Seri B	3.000.000.000	3.000.000.000	3.012.935.550	idAA+	7,70%	9-Nov-27	0,65%
Obligasi berkelanjutan III							
Waskita Karya Tahap II							
Tahun 2018 Seri B	5.000.000.000	5.005.500.000	5.000.000.000	idD	8,25%	23-Feb-23	1,07%
Obligasi berkelanjutan III							
Waskita Karya Tahap IV							
Tahun 2019 Seri B	1.000.000.000	1.006.500.000	1.010.281.990	idD	9,75%	16-May-24	0,22%
							•
mlah efek utang/	120 000 000 000	120 100 000 000	101 810 800 000				26.0624
tal debt securities	120.000.000.000	120.109.000.000	121.712.783.980				26,06%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

mlah instrumen pasar uang/ tal money market instruments		55.000.000.000	55.000.000.000			
Kalimantan Barat	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,50%	28-Jan-23	2,14%
PT Bank Pembangunan Daerah						
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6,35%	28-Jan-23	1,07%
PT Bank Neo Commerce Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,25%	28-Jan-23	2,14%
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	6,25%	28-Jan-23	2,14%
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	5,25%	14-Jan-23	2,14%
PT Bank KB Bukopin Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,65%	2-Jan-23	2,14%
trumen pasar uang/Money market ins	truments					
Name of investment	Nominal amount	Acquisition cost	Fair value	per annum	Maturity date	portfolio
Nama efek/	Nilai nominal/	Nilai perolehan/	Nilai wajar/	rate	Jatuh tempo/ a	total investn
				Interest		Percentage
				tahun/		portofoli
				bunga per		jumlah
				Tingkat		terhadaj
						Persentas

5. PIUTANG BUNGA

5. INTEREST RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:		This account consists of:	
	31 Desember/De	ecember 31,	
	2023	2022	
Efek utang	995.347.000	1.473.521.944	Debt securities
Instrumen pasar uang	208.162.192	35.161.644	Money market instruments
Jumlah	1.203.509.192	1.508.683.588	Total

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang dapat ditagih.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investement Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. RECEIVABLES FROM TRANSACTION OF SECURITIES

This account represents receivables from sale of securities at the date of the statements of financial position.

The Mutual Funds does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

7. LIABILITIES FROM TRANSACTION OF SECURITIES

This account represents liabilities from purchase of securities which have not been settled at the date of the statements of financial position.

8. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

Reksa dana tidak memiliki pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

8. TAXATION

a. Prepaid tax

The Mutual Fund does not have any prepaid tax as at December 31, 2023 and 2022.

b. Utang pajak

b. Taxes payable

Akun ini terdiri dari:	This account consists of:					
	31 Desember/Dec	ember 31,				
	2023	2022				
Pajak penghasilan pasal 4 (2)	150.000	900.000	Income tax art 4 (2)			
Pajak penghasilan pasal 23	2.737.398	1.443.810	Income tax art 23			
Jumlah	2.887.398	2.343.810	Total			

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

Jumlah	166.970.000	21.985.000	Total
Pajak kini (capital gain) Pajak penghasilan kini	100.970.000	21.983.000	Current tax (capital gain) Current income tax
Doigle kini (agnital agin)	166.970.000	21.985.000	Current tax (agnital agin
	2023	2022	
	31 Desember/Dec	ember 31,	
Akun ini terdiri dari:		This account consists	of:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2023

NGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba yang dikenakan pajak sebagai berikut: Reconciliation between profit (loss) before tax according to the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit are as follows:

	31 Desember/Des	cember 31,	
	2023	2022	
Laba (rugi) sebelum pajak	72.443.685.344	(7.436.419.474)	Profit (loss) before tax
Koreksi fiskal:			Fiscal correction:
Keuntungan investasi			Realised gains on
yang telah direalisasi	(14.553.744.549)	(58.781.320.307)	investments
(Keuntungan) kerugian investasi			Unrealised (gains) losses on
yang belum direalisasi	(52.260.614.881)	64.850.682.327	investments
Pendapatan bunga yang dikenakan			Interest income subject
pajak penghasilan final	(10.661.955.693)	(7.762.902.581)	to final income tax
Pendapatan dividen yang			Dividend income
tidak dikenakan pajak	(9.468.490.690)	(7.720.521.030)	not subjected to tax
Beban investasi	14.501.120.469	16.850.481.066	Investment expense
Jumlah koreksi fiskal	(72.443.685.344)	7.436.419.474	Total fiscal correction
Laba kena pajak	-	-	Taxable proft
Pajak penghasilan kini	-	-	Current income tax
Pajak kini (capital gain)	166.970.000	21.985.000	Current tax (capital gain,
Beban pajak penghasilan			Income tax expenses
tahun berjalan	166.970.000	21.985.000	for the year

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the profit (loss) before income tax expenses based on statements of profit or loss with the effective tax rate are as follows:

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Laba (rugi) sebelum pajak	72.443.685.344	(7.436.419.474)	Profit (loss) before tax
Pajak dihitung dengan			Tax calculated at
tarif pajak yang berlaku 22%	15.937.610.776	(1.636.012.284)	applicable tax rate 22%
Pendapatan yang dikenakan			Income subject
pajak penghasilan final	(2.345.630.253)	(1.707.838.568)	to final income tax
Pendapatan dividen yang tidak			Dividend income
dikenakan pajak	(2.083.067.952)	(1.698.514.627)	not subjected to tax
Beban yang tidak diperkenankan	3.190.246.503	3.707.105.834	Non deductible expenses
Penyesuaian pajak tangguhan			Current year adjustment
tahun berjalan	(14.699.159.074)	1.335.259.645	on deferred tax
Pajak final atas keuntungan			Final tax on the realised gains
penjualan efek utang	166.970.000	21.985.000	on debt securities
Beban pajak penghasilan	166.970.000	21.985.000	Income tax expenses

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan dividen dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 111 ayat 2.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 30 Agustus 2021 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha Peraturan Menteri tetap dan Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya pajak atas penghasilan bunga dan/atau diskonto atas obligasi yang diterima adalah sebesar 10%.

Untuk tahun pajak 2023 dan 2022, tarif pajak penghasilan yang digunakan Reksa Dana masing-masing sebesar 22%.

d. Pajak tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Taxable income resulted from the reconciliation becomes the basis on filling corporate income tax return.

Dividend income are excluded as taxable object in accordance with Law No. 11 year 2020 regarding Cipta Kerja Article 111 paragraph 2.

Interest income from bonds received by Mutual Funds, including bond discounts, is a final tax object regulated in Government Regulation No. 91 of 2021 issued on August 30, 2021 concerning income tax on income in the form of bond interest received or obtained by domestic taxpayers and permanent establishment and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on January 13, 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 about tax witholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

According to above regulations, since January 1, 2021 onwards the income tax on interest and/or discount of bond is 10%.

For the fiscal year 2023 and 2022, the income tax rate used by the Mutual Fund are 22%, respectively.

d. Deferred tax

As at December 31, 2023 and 2022, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

e. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

9. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

Akun ini terdiri dari:

9. OTHER LIABILITIES

This account consists of:

7 IKUII IIII teruiri duri:		This account consists of:	
	31 Desember/De	ecember 31,	
	2023	2022	
Jasa pengelolaan investasi			Management fees
(lihat catatan 15 dan 19)	1.001.266.989	887.206.228	(refer to notes 15 and 19)
Jasa kustodian			Custodian fees
(lihat catatan 16)	90.114.029	79.848.561	(refer to note 16)
Lain-lain	20.804.282	38.480.127	Others
Jumlah	1.112.185.300	1.005.534.916	Total

10. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

10. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

This account consists of:

	31 Desember 2023/I	December 31, 2023	
Pemegang unit penyertaan	Jumlah unit penyertaan/ <i>Total</i> investment units	Presentase Kepemilikan/ Percentage ownership	Holder of investment unit
Pemodal lain Manajer Investasi	340.931.279,5200 7.064,9305	99,9979% 0,0021%	Other investor Investment Manager
Jumlah	340.938.344.4505	100.00%	Total

31 Desember 2022/December 31, 2022

Pemodal lain Jumlah	340.922.696,2104	100,00%	Other investor
	340.922.696,2104	100,00%	Total
Pemegang unit penyertaan	Jumlah unit penyertaan/Total investment units	Presentase Kepemilikan/ Percentage ownership	Holder of investment unit

Pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at December 31, 2022 there were no investment units owned the Investment Manager.

11. PENDAPATAN YANG DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan mendistribusikan pendapatan yang diperoleh Reksa Dana (jika ada) secara periodik bertepatan dengan tanggal pembagian hasil investasi secara serentak dalam bentuk uang tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan dari setiap pemegang unit penyertaan.

11. DISTRIBUTED INCOME FOR HOLDERS OF INVESTMENT UNIT

According to the Collective Investment Contract, the Mutual Fund will distribute income obtained by the Mutual Fund (if any) periodically at the date of investment income distribution simultaneously in the form of cash proportionally based on the units ownership of each holders of investment unit.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

D:	aniilram	dalam	Dunich	1		manriantaan)
しい	sankan	daram	Kuman.	Kecuan	untuk unii	penvertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Reksa Dana tidak melakukan pembagian pendapatan yang didistribusikan.

For the year ended December 31, 2023, the Mutual Fund does not have distributed income.

Unit tahun yang berakhir 31 Desember 2022, Reksa Dana telah melakukan pembagian pendapatan yang didistribusikan sebagai berikut:

For the year ended December 31, 2022, the Mutual Fund has distributed income as follows:

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

Them in terminaun.	This decount consists of.			
	31 Desember 2022/I	December 31, 2022		
Tanggal pembagian	Distribusi per unit/ Distribution per unit	Jumlah/ Total	Distribution date	
30 November 2022	117,33	40.000.459.946	November 30, 2022	
Jumlah	117,33	40.000.459.946	Total	

12. PENDAPATAN BUNGA

12. INTEREST INCOME

Akun ini terdiri dari:		This account consists of:	
	31 Desember/Dec	cember 31,	
	2023	2022	
Efek utang	5.065.007.991	5.832.726.391	Debt securities
Instrumen pasar uang	5.259.451.053	1.869.319.011	Money market instruments
Jumlah	10.324.459.044	7.702.045.402	Total

13. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI, BERSIH

13. GAINS (LOSSES) ON INVESTMENT, NET

Jumlah	66.814.359.430	(6.069.362.019)	Total
Sub jumlah	52.260.614.881	(64.850.682.327)	Sub total
Investasi efek utang	(1.412.856.414)	1.147.366.780	Debt securities
Investasi efek ekuitas	53.673.471.295	(65.998.049.107)	Equity securities
yang belum direalisasi			(losses) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi			Unrealised gains
Sub jumlah	14.553.744.549	58.781.320.307	Sub total
Investasi efek utang	1.498.900.000	102.750.000	Debt securities
Investasi efek ekuitas	13.054.844.549	58.678.570.307	Equity securities
Keuntungan investasi yang telah direalisasi			Realised gains on investments
	2023	2022	
		<u>, </u>	
	31 Desember/De	31 Desember/December 31,	
Akun ini terdiri dari:		This account consists of:	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

14. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank oleh Reksa Dana.

15. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 2% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 9 dan 19). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp10.664.603.083 (2022: Rp11.913.183.571) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

16. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban jasa kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank kustodian yaitu sebesar maksimum 0,2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 9). Beban jasa kustodian untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp959.814.277 (2022: Rp1.143.110.465) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

14. OTHER INCOME

This account represents interest income from current account on the placement of cash in banks by the Mutual Fund.

15. MANAGEMENT FEES

Management fees represents fees to PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager amounted to a maximum of 2% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to notes 9 and 19). Management fees for 2023 is amounting to Rp10,664,603,083 (2022: Rp11,913,183,571) which is recorded in statements of profit or loss.

16. CUSTODIAN FEES

Custodian fees are administration expenses and custodial services rendered over the Mutual Fund assets at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the custodian bank amounted to a maximum of 0.2% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to note 9). Custodian fees for 2023 is amounting to Rp959,814,277 (2022: Rp1,143,110,465) which is recorded in the statements of profit or loss.

17. BEBAN LAIN-LAIN

17. OTHER EXPENSES

Akun ini terdiri dari: This account consists of:

Lain-lain	23.129.378	25.139.051	Others
Administrasi bank	10.660.800	6.594.900	Bank administration
Beban pajak final	1.627.481.827	1.196.997.348	Final tax expenses
Biaya transaksi	1.178.201.704	3.726.655.578	Transaction expenses
	2023	2022	
	31 Desember/December 31,		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

18. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

18. FINANCIAL HIGHLIGHT

The following is summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

	31 Desember/December 31,		
	2023	2022	
Jumlah hasil investasi	15,44%	-1,45%	Total investment return
Hasil investasi setelah			Net investment
memperhitungkan beban pemasaran	15,44%	-1,45%	after marketing expenses
Beban operasi	2,67%	3,13%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1 : 1,0602	1 : 1,7388	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;

The purpose of this table is solely to provide understanding on the past performance of the Mutual Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

In accordance with the Decision of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a brief financial over view of mutual funds", a brief financial overview of the above is calculated as follows:

- total investment return is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year and net asset value per unit of investment at the beginning of the year;
- net investment after marketing expense is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with a net asset value per unit of investment at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and the maximum repayment burden, according to the prospectus, which is paid by unit holders;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, Custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portofolio during the year and average of net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing the income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

19. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

19. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Related party balances and transaction

A related party is a company that has a direct or indirect relationship with a Mutual Fund.

Investment Manager is a related party with Mutual Funds and Custodian Bank is not a related party in accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

In its operational activities, the Mutual Fund carries out transactions in buying and selling securities with related parties. Transactions with related parties are carried out under normal terms and conditions as if carried out with third parties.

The Mutual Fund's transactions with Investment Manager for the period December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember/Dec	ember 31,	
	2023	2022	
Laporan posisi keuangan Liabilitas			Statements of financial position Liabilities
Jasa pengelolaan investasi	1.001.266.989	887.206.228	Management fees
Persentase terhadap jumlah liabilitas	12,24%	29,20%	Percentage of total liabilities

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	31 Desember/De	ecember 31,	
	2023	2022	
Laporan laba rugi			Statements of profit or loss
Beban jasa pengelolaan investasi	10.664.603.083	11.913.183.571	Management fees
Persentase terhadap jumlah beban investasi	73,73%	66,14%	Percentage of total investment expenses

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko harga), dan risiko likuiditas.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi yang mana dipilih sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil risiko (*risk/reward*) yang selayaknya.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian, dan bank.

Risiko kredit tersebut timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang dan pasar uang. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

20. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Mutual Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk, and price risk), and liquidity risk.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio, which is selected in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank, and banks.

These credit risks mainly arise from Investment the Mutual Fund investments in debt and money markets. There is no significant centralized risk. The Mutual Funds manage and control credit risk by determining investments in debt securities that have good securities ratings issued by the Securities Rating Agency and monitor exposure related to these limits.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan: Courterparties are subject to daily credit feasibility analysis by the Manager. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Maximum exposure to credit risk

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	-	sur maksimum/ mum exposure	
	31 Desember/	December 31,	
	2023	2022	
Efek utang	94.672.327.566	121.712.783.980	Debt securities
Instrumen pasar uang	90.000.000.000 3.179.283.236	55.000.000.000	Money market instruments
Kas di bank		2.441.693.475	Cash in bank
Piutang bunga	1.203.509.192	1.508.683.588	Interest receivables
Piutang transaksi efek	Receivables from transaction of securities		
Jumlah	202.008.620.613	180.663.161.043	Total

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko harga pasar.

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tahun 2023 dan 2022, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(ii) Credit quality

As at December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund's financial assets are categories as neither past due no impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because or changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, interest rate risk, and market price risk.

(i) Foreign currency risk

The Mutual Fund has no foreign exchange risks since most of the Mutual Fund's transactions are performed using the Mutual Fund's functional currency. As at the year 2023 and 2022, the Mutual Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

(ii) Risiko suku bunga

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (interest-bearing assets) kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan karena adanya suku bunga mengambang.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang, dan tidak dikenakan bunga:

(ii) Interest rate risk

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interestbearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instrument instruments and debt securities with floating interest rate.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate, and non-interest bearing:

		Bunga			
	Bunga tetap/	mengambang/	Tidak dikenakan bunga/	Jumlah/	
	Fixed rate	Floating rate	Non-interest bearing	Total	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio investasi					Investments portfolio
Efek ekuitas	-	-	346.487.839.700	346.487.839.700	Equity securities
Efek utang	94.672.327.566	-	-	94.672.327.566	Debt securities
Intrumen					Money market
pasar uang	90.000.000.000	-	-	90.000.000.000	instruments
Kas di bank	-	3.179.283.236	-	3.179.283.236	Cash in bank
Piutang bunga	-	-	1.203.509.192	1.203.509.192	Interest receivables
Piutang transaksi					Receivable from
efek	-	-	12.953.500.618	12.953.500.618	transaction of securities
Jumlah aset					Total financial
keuangan	184.672.327.566	3.179.283.236	360.644.849.510	548.496.460.313	assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang transaksi					Liabilities from transaction
efek	-	-	7.067.479.749	7.067.479.749	of securities
Utang lain-lain	-	-	1.112.185.300	1.112.185.300	Other liabilities
Jumlah liabilitas					Total financial
keuangan	-	-	8.179.665.049	8.179.665.049	liabilities
Jumlah <i>repricing</i>					Total interest
gap - bunga	184.672.327.566	3.179.283.236		187.851.610.802	repricing gap

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

		Bunga	nber/December 31, 2022		
	Bunga tetap/ Fixed rate	mengambang/ Floating rate	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ <i>Total</i>	
Aset keuangan			0		Financial assets
Portofolio investasi					Investments portfolio
Efek ekuitas	_	_	290.393.029.000	290.393.029.000	Equity securities
Efek utang	121.712.783.980	_	-	121.712.783.980	Debt securities
Intrumen					Money market
pasar uang	55.000.000.000	-	-	55.000.000.000	instruments
Kas di bank	-	2.441.693.475	-	2.441.693.475	Cash in bank
Piutang bunga	-	-	1.508.683.588	1.508.683.588	Interest receivables
Jumlah aset					Total financial
keuangan	176.712.783.980	2.441.693.475	291.901.712.588	471.056.190.043	assets
Liabilitas keuangar	1				Financial liabilities
Utang transaksi	_				Liabilities from transaction
efek	_	_	2.033.268.795	2.033.268.795	of securities
Utang lain-lain	-	-	1.005.534.916	1.005.534.916	Other liabilities
Jumlah liabilitas					Total financial
keuangan	-	-	3.038.803.711	3.038.803.711	liabilities
Jumlah repricing					Total interest
gap - bunga	176.712.783.980	2.441.693.475		179.154.477.455	repricing gap

b. Sensitivitas terhadap laba (rugi) tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko suku bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas. Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investast Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

b. Sensitivity to profit (loss) for the year

As at December 31, 2023 and 2022, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed interest rate or non-interest bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may effect the value of investments.

To manage price risk arising from investment in equity and debt secunties the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga efek utang dalam portofolio Reksa Dana terhadap laba (rugi) tahun berjalan selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata efek ekuitas bergerak naik sebesar 8,70% (2022: 10,30%) atau turun sebesar 8,70% (2022: 10,30%), sedangkan harga efek utang naik sebesar 0,80% (2022: 1,40%) atau turun sebesar 0,80% (2022: 1,40%) dari nilai wajar portofolio bersifat utang. Ilustrasi ini dianggap wajar, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisa sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

The table below summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of debt securities in the Mutual Fund's portfolio to profit (loss) for the year during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the by8.70% equity securities move ир (2022: 10.30%) and move down by 8.70% (2022: 10.30%), while the price of debt securities move up by 0,80% (2022: 1.40%) and move down by 0.80% (2022: 1.40%) from debt securities portofolio fair value. This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Mutual Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

	31 Desember/Dece	ember 31, 2023	
	Peningkatan/	Penurunan/	
	Increase	Decrease	
Pengaruh terhadap laba			Impact on profit
tahun berjalan	30.901.820.674	(30.901.820.674)	for the year
	31 Desember/Dece	ember 31, 2022	
	Peningkatan/	Penurunan/	
	Increase	Decrease	
Pengaruh terhadap rugi			Impact on loss
tahun berjalan	31.614.460.963	(31.614.460.963)	for the year

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar dan pada deposito berjangka.

c. Liquidity risk

The Mutual Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of units. The Mutual Fund invests majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Mutual Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

In order to minimise liquidity risk, the Mutual Fund only invests in liquid securities and time deposits.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Mutual Fund's liquidity position on a daily basic to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

The following tables represents analysis of the Mutual Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1 - 3 bulan/ 1 - 3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 Months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang transaksi efek Utang lain-lain	7.067.479.749 1.112.185.300	-	-	- 	7.067.479.749 1.112.185.300	Liabilities from transaction of securities Other liabilitie
Jumlah liabilitas						Total financial
keuangan	8.179.665.049	-	-	<u>. </u>	8.179.665.049	liabilities
	8.179.665.049	31.1	- Desember/ <i>Decembe</i>	er 31, 2022	8.179.665.049	·
	8.179.665.049	31 I	Desember/ <i>Decembe</i>	er 31, 2022 Tidak mempunyai	8.179.665.049	v
	8.179.665.049 Kurang	311	Desember/ <i>Decembe</i> Lebih dari		8.179.665.049	·
		311		Tidak mempunyai	8.179.665.049	·
	Kurang	31 I 1 - 3 bulan/	Lebih dari	Tidak mempunyai kontrak jatuh	8.179.665.049 Jumlah/	·
	Kurang dari 1 bulan/		Lebih dari 3 bulan/	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/		v
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than</i>	1 - 3 bulan/	Lebih dari 3 bulan/ More than	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual	Jumlah/	liabilities
keuangan	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than</i>	1 - 3 bulan/	Lebih dari 3 bulan/ More than	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual	Jumlah/	liabilities
keuangan Liabilitas keuangan	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than</i>	1 - 3 bulan/	Lebih dari 3 bulan/ More than	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual	Jumlah/	liabilities Financial liabilities
keuangan Liabilitas keuangan Utang transaksi efek	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1 - 3 bulan/	Lebih dari 3 bulan/ More than	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual	Jumlah/ Total	liabilities Financial liabilities Liabilities from
keuangan	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1 - 3 bulan/	Lebih dari 3 bulan/ More than	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ <i>Total</i> 2.033.268.795	liabilities Financial liabilities Liabilities from transaction of securities

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

(i) Tingkat 1 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

(ii) Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misal harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

(iii) Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobeservasi).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

(i) Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

(ii) Level 2

Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as deviation in prices); and

(iii) Level 3

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

As at December 31, 2023 and 2022, financial assets and liabilities measured at fair value based on the following fair value hierarchy:

		31 Desember/Decem	nber 31, 2023		
	Tingkat 1/	Tingkat 2/	Tingkat 3/	Jumlah/	
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	
Aset					Assets
Efek ekuitas	346.487.839.700	-	-	346.487.839.700	Equity securities
Efek utang		94.672.327.566	-	94.672.327.566	Debt securities
Jumlah	346.487.839.700	94.672.327.566		441.160.167.266	Total
		31 Desember/Decem	nber 31, 2022		
	Tingkat 1/	Tingkat 2/	Tingkat 3/	Jumlah/	
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	
Aset					Assets
Efek ekuitas	290.393.029.000	-	-	290.393.029.000	Equity securities
Efek utang	-	121.712.783.980	-	121.712.783.980	Debt securities
Jumlah	290.393.029.000	121.712.783.980	-	412.105.812.980	Total

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") yaitu PHEI. Penilaian yang dilakukan oleh PHEI menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan, dan *yield curves* (lihat catatan 2c).

The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is PHEI. The valuation by the PHEI uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade, and yield curves (refer to note 2c).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana: The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Mutual Fund's statements of financial position:

	carrying value	1 an vance	
Aset keuangan			Financial assets
Portofolio investasi:			Investments portfolio
Instrumen pasar uang	90.000.000.000	90.000.000.000	Money market instruments
Kas di bank	3.179.283.236	3.179.283.236	Cash in bani
Piutang bunga	1.203.509.192	1.203.509.192	Interest receivable
			Receivables from
Piutang transaksi efek	12.953.500.618	12.953.500.618	transaction of securities
Jumlah aset keuangan	107.336.293.047	107.336.293.047	Total financial assets
Liabilitas keuangan			Financial liabilitie s Liabilities froi
Utang transaksi efek	7.067.479.749	7.067.479.749	transaction of securities
Utang lain-lain	1.112.185.300	1.112.185.300	Other liabilitie
Jumlah liabilitas keuangan	31 Desember/Deco		Total financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	31 Desember/Dece		Total financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan Aset keuangan	31 Desember/Deco	ember 31, 2022 Nilai wajar/	
	31 Desember/Dece	ember 31, 2022 Nilai wajar/	Financial assets
Aset keuangan	31 Desember/Dece	ember 31, 2022 Nilai wajar/	Financial assets
Aset keuangan Portofolio investasi:	31 Desember/Deco	ember 31, 2022 Nilai wajar/ Fair value	Financial assets Investments portfolio Money market instruments
Aset keuangan Portofolio investasi: Instrumen pasar uang Kas di bank	31 Desember/Deco	ember 31, 2022 Nilai wajar/ Fair value 55.000.000.000	Financial assets Investments portfolio
Aset keuangan Portofolio investasi: Instrumen pasar uang Kas di bank Piutang bunga	31 Desember/Deco	mber 31, 2022 Nilai wajar/ Fair value 55.000.000.000 2.441.693.475	Financial assets Investments portfolio Money market instruments Cash in bank Interest receivables
Aset keuangan Portofolio investasi: Instrumen pasar uang Kas di bank Piutang bunga Jumlah aset keuangan	31 Desember/Deco Nilai tercatat/ Carrying value 55.000.000.000 2.441.693.475 1.508.683.588	Milai wajar/ Fair value 55.000.000.000 2.441.693.475 1.508.683.588	Financial assets Investments portfolio Money market instruments Cash in bani Interest receivable. Total financial assets
Aset keuangan Portofolio investasi: Instrumen pasar uang Kas di bank Piutang bunga Jumlah aset keuangan Liabilitas keuangan	31 Desember/Deco	Silai wajar/ Fair value 55.000.000.000 2.441.693.475 1.508.683.588 58.950.377.063	Financial assets Investments portfolio. Money market instruments Cash in bank Interest receivable. Total financial assets Liabilities
Aset keuangan Portofolio investasi: Instrumen pasar uang Kas di bank Piutang bunga Jumlah aset keuangan	31 Desember/Deco Nilai tercatat/ Carrying value 55.000.000.000 2.441.693.475 1.508.683.588	Milai wajar/ Fair value 55.000.000.000 2.441.693.475 1.508.683.588	Financial asset: Investments portfolio Money market instruments Cash in ban Interest receivable: Total financial asset: Financial liabilitie:

31 Desember/December 31, 2023

Nilai wajar/

Fair value

Nilai tercatat/

Carrying value

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended December 31, 2023

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at December 31, 2023 and 2022, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Mutual Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

e. Manajemen risiko pemodalan

memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan

dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk

mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa

Manajemen risiko permodalan Manajer Investasi

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basic, as subscriptions and redemptions to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently.

21. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

Dana secara efisien.

Akun-akun tertentu pada laporan keuangan tahun 2022 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan pada dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.

21. RECLASSIFICATIONS OF FINANCIAL STATEMENTS

Certain account in the 2022 financial statements have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements as at and for the year ended December 31, 2023.

31 Des	ember 2022/Decemb	per 31, 2022	
Sebelum		Setelah	
reklasifikasi/		reklasifikasi/	
Before	Reklasifikasi/	After	
reclassifications	Reclassifications	reclassifications	

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Pendapatan bunga	8.959.899.928	(1.257.854.526)	7.702.045.402	Interest income
Pendapatan lainnya	-	1.257.854.526	1.257.854.526	Other income